



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 315 TAHUN 2020
TENTANG

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berfikir dan bertindak dengan

kehidupan kampus;

2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan di program;
3. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan mengendalikan serta mengawasi mahasiswa yang di bimbing baik di dalam maupun luar kampus;
4. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang menghambat program studi.

KETIGA

: Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat Akademik sebesar Rp. 15.000,00 per mahasiswa yang dibebankan pada AKUN 2132.002.405.051.DA.525111 DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2020 s.d 22 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 28 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 315 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	VOLUME
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	Guru Besar	8
2.	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag.	Guru Besar	3
3.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	Lektor Kepala	25
4.	Dr. Teguh, M.Ag.	Lektor Kepala	76
5.	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	Lektor Kepala	62
6.	Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.A.	Lektor Kepala	42
7.	Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.	Lektor Kepala	67
8.	Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	Lektor Kepala	30
9.	Dr. Ngainun Na'im, S.Ag., M.HI.	Lektor Kepala	48
10.	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Lektor Kepala	110
11.	Muhammad Ridho, M.A.	Lektor Kepala	7
12.	Abdullah Chakim, M.Pd.	Lektor Kepala	27
13.	Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag.	Lektor Kepala	14
14.	Dr. Ahmad Nur Choliz, M.Pd.	Lektor Kepala	24
15.	Ahmad Sauqi, M.Pd. I	Lektor	83
16.	Muhammad Khoirul Malik, Lc., M.A.	Lektor	89
17.	Arman Marwing, S.Psi., M.A.	Lektor	18
18.	Budi Harianto, M.Fil.I.	Lektor	122
19.	Puspita Mayaratri, M.Pd.	Asisten Ahli	24
20.	Hibbi Farihin, M.Si.	Asisten Ahli	50
21.	Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I.	Asisten Ahli	137
22.	Darisy Syafa'ah, M.Pd.I.	Asisten Ahli	85
23.	Dr. Mulia Ardi, M.Phil.	Asisten Ahli	89
24.	Muhammad Sholihuddin Zuhdi, M.Pd.	Asisten Ahli	92
25.	Mirna Wahyu Agustina, M.Psi.	Asisten Ahli	94
26.	Rohmat, S.Hum., M.Pd.I.	Asisten Ahli	64
27.	Ubaidillah, M.Hum.	Asisten Ahli	61
28.	Afinia Sandhya Rini, M.Psi.	Asisten Ahli	30

29.	Abdullah Safik, M.Fil.I.	Asisten Ahli	32
30.	Citra Ayu Kumala Sari, M.Psi.	Asisten Ahli	78
31.	Lilik Rofiqoh, S.Hum., M.A.	Asisten Ahli	109
32.	Akhol Firdaus, M.Pd.	Asisten Ahli	88
33.	Alfa Mardiana, M.Ud.	Asisten Ahli	21
34.	Desika Nanda Nurvita, M.Pd.	Asisten Ahli	59
35.	Mufti Rasyid, M.Pd.I	Asisten Ahli	49
36.	Adrika Fithratul Aini, M.Ag.	Asisten Ahli	57
37.	Sukma Ari Ragil Putri, M.I.Kom.	Asisten Ahli	32
38.	Bani, M.Pd.I.	Asisten Ahli	28
39.	Muhammad Faizun, M.Pd.I	Asisten Ahli	57
40.	Ucik Ana Fardila, S.Si., M.I.Kom.	Asisten Ahli	20
41.	A. Yuzki Faridian Nawafi, M.Pd.	Asisten Ahli	10
42.	Bobby Rachman Santoso, M.Si.	Asisten Ahli	21
43.	Didin Wahyudin, M.Pd.	Asisten Ahli	5
44.	M.Khadziqun Nuha, M.Pd.	Asisten Ahli	8

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

